

Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran Shalat Perspektif Al Qur'an dan Neurosains

Adi Bayu Nugroho¹, Suyadi²

¹ Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia;

² Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
Email: 2207052041@webmail.uad.ac.id

Article history

Submitted: 2024/01/01; Revised: 2024/01/11; Accepted: 2024/01/31

Abstract

Corruption is a big problem in Indonesia which is still deeply rooted today. Seeing this problem, of course the world of education now seems to feel responsible for the importance of awareness against corruption. Insertion of anti-corruption education can be carried out in many learning materials, one of which is Islamic Religious Education, which in this research focuses on learning prayer. In the Al-Qur'an, Surah Al-Ankabut verse 45, it is stated that prayer can prevent evil and evil acts. In a hadith, the Prophet said that people who do not complete bowing and prostration in prayer are like thieves. Prayer is a self-control system from the perspective of the Koran. From a neuroscientific perspective, prayer is an important aspect in optimizing the emotional brain and spiritual brain. So optimizing prayer learning is very important as an effort to insert anti-corruption education into Islamic religious education. This research aims to see the extent of the role of prayer in preventing corruption. And what steps are being taken in efforts to insert anti-corruption education into Islamic Religious Education. This research is included in the library research category using literature as a data source. Data analysis by examining various documents in the form of research journals or books related to research data using qualitative research data analysis techniques. The results of this research understand that one of the causes of problems in this country is the lack of optimal prayer learning in Islamic Religious Education. Prayer is a self-control system from the perspective of the Qur'an and has an influence on optimizing the emotional and spiritual brain. By understanding the importance of prayer and teaching it optimally, it is hoped that it will give birth to a generation that is far from corruption.

Keywords

Anti-Corruption, Anti-Corruption Education, Anti-Corruption Insertion, Neuroscience Perspective



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah melakukan korupsi. Hari ini di Indonesia sudah menjadi hal yang wajar bahkan sering kita mendengar dan membaca berbagai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau oknum wakil rakyat. Bahkan tidak sedikit kerugian negara akibat kasus korupsi, terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2020 dengan kurang lebih negara merugi sampai 56,7 triliun. Dilansir dari laman resmi KPK, dalam semester pertama tahun 2022, KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara inkracht, dan mengeksekusi putusan 51 perkara. Dari total perkara penyidikan, KPK telah menetapkan sebanyak 68 orang sebagai tersangka dari total 61 surat perintah penyidikan (spirindik) yang diterbitkan. Jika dirinci, perkara yang sedang berjalan pada semester pertama sebanyak 99 kasus yang terdiri dari 63 kasus carry over dan 36 kasus baru dengan 61 spirindik yang diterbitkan. Carry over merupakan kasus yang sudah berlangsung lama namun kemudian dikembangkan oleh KPK dan ditemukan dugaan tindak pidana korupsi lain. Tak hanya itu, KPK juga telah melakukan 52 kali penggeledahan dan 941 penyitaan dalam proses penyidikan perkara. Pada Semester I 2022, KPK telah memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi atau asset recovery sebesar Rp313,7 miliar. Total asset recovery ini terdiri dari Rp248,01 miliar yang merupakan pendapatan uang sitaan hasil korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan uang pengganti yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh pengadilan. Lalu, Rp41,5 miliar berasal dari pendapatan denda dan penjualan hasil lelang korupsi dan TPPU, serta Rp24,2 miliar berasal dari penetapan status penggunaan dan hibah. Capaian asset recovery ini meningkat 83,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Semester I 2021, angka asset recovery KPK senilai Rp171,23 miliar.

Ada sejumlah kasus korupsi yang menjadi perhatian publik di tahun 2022. Salah satunya adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi LNG di PT Pertamina. Kasus ini termasuk dalam kasus prioritas untuk diselesaikan. Sebelumnya, kasus dugaan korupsi tersebut ditangani oleh Kejaksaan Agung. Namun, kasus ini kemudian dilimpahkan ke KPK. Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan tersangka dalam kasus LNG di PT Pertamina. Sebanyak empat saksi telah diperiksa, yakni Dirut PT Pertamina Dwi Soetjipto, mantan Dirut PT PLN Nur Pamudji, Dewan Komisaris PT Pertamina periode 2010-2013 Evita Herawati Legowo, dan Dosen IPB Anny Ratnawati.

KPK juga telah melakukan pencekalan ke luar negeri kepada empat orang tersebut. Selain itu, di tahun 2022, KPK juga melakukan pengungkapan sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah, yakni Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak dan Bupati Bogor Ade Yasin. Ricky Ham Pagawak hingga saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Kasus termutakhir yang menarik perhatian adalah kasus dugaan korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Lampung (Unila), Prof Dr Karomani. Ia terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Sabtu (20/08/2022) dinihari. Dalam OTT tersebut, Karomani ditangkap bersama sejumlah pejabat kampus dengan barang bukti berupa uang sekitar Rp 2 miliar. Karomani dan beberapa pejabat kampus diduga mengatur proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ia disebut mematok tarif beragam mulai dari Rp100 hingga Rp 350 juta per mahasiswa yang ingin lolos lewat jalur mandiri. Total uang yang diterima Karomani dan kroninya sebesar Rp5 miliar. Selain Karomani, tersangka lain yang telah ditetapkan KPK, yaitu Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryadi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, dan Andi Desfiandi yang merupakan penyuap.

Berangkat dari kasus di atas mengindikasikan bahwa kasus korupsi menjadi momok mengkhawatirkan di negeri ini—untuk tidak mengatakan—Indonesia darurat korupsi. Berdasarkan data terkini bahwa Indonesia menduduki peringkat keenam negara terkorup dari 159 negara di dunia. Sungguh ironi permasalahan di negeri tercinta ini yang notabnya penduduk muslim terbesar di dunia ternyata masih terjadi korupsi, kini sudah menjadi permasalahan serius di negeri ini. Budaya korupsi sudah sangat mengakar dari generasi pendahulu sampai sekarang kasus korupsi sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Meskipun sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa Instansi anti korupsi lainnya. Namun faktanya negeri ini masih menduduki rangking atas sebagai Negara terkorup di dunia. Karena dari itu, korupsi patut menjadi perhatian serius bagi kita semua. Korupsi di negeri ini memang sudah merajalela bahkan telah menjadi suatu “budaya”. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi bahkan dengan tindakan hukum yang sangat tegas. Namun, tetap saja korupsi masih terdapat di negeri ini. Salah satu mengapa orang berani melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. Tentu saja kita tidak bisa menyadarkan para koruptor karena mereka sudah terlanjur terbiasa dengan tindakannya tersebut. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dapat membahayakan eksistensi atas fungsi penyelenggaraan negara.

Melihat masalah ini tentunya dunia pendidikan kini nampaknya merasa bertanggungjawab akan pentingnya kesadaran melawan korupsi melalui institusi resmi sekolah yaitu pendidikan anti suap atau korupsi. Wacana mengenai pendidikan anti korupsi didasarkan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi mesti dilakukan secara integratif dan simultan yang mesti berjalan beriringan dengan tindakan represif terhadap koruptor. Jadi, salah satu upaya jangka panjang yang terbaik untuk mengatasi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini kepada kalangan generasi muda sekarang. Karena generasi muda adalah generasi penerus yang akan menggantikan kedudukan para pejabat terdahulu. Juga karena generasi muda sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi, kita lebih mudah mendidik dan mempengaruhi generasi muda supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebelum mereka lebih dulu dipengaruhi oleh “budaya” korupsi dari generasi pendahulunya.

Banyak aspek dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dapat digunakan sebagai metode insersi pendidikan antikorupsi dalam proses pembelajarannya. Salah satu aspek yang bisa digunakan adalah pembelajaran shalat. Pembelajaran shalat selama ini sebatas rukun, wajib dan sunnahnya saja tanpa menanamkan bagaimana agar shalat bisa dilaksanakan dengan khusyu dan menghadirkan hati sehingga berpengaruh pada kehidupannya sehari-hari. Dalam kitab Minhajul Qasidin dijelaskan bahwa shalat itu mempunyai rukun, wajib maupun sunnah. Sedang intinya meliputi niat, ikhlas, khusyu', dan menyertakan hati di dalamnya. Shalat adalah rangkaian dzikir, do'a dan amal. Jika hati tidak disertakan, maka tidak ada pengaruh yang dihasilkan dari dzikir dan do'a. Karena ucapan dalam shalat yang tidak dipahami dan dimengerti artinya oleh hati, maka kedudukannya seperti orang yang sedang mabuk. Amal shalat itu pun sia-sia, tidak berbekas pada pelakunya. Sebab jika tujuan berdiri dalam shalat itu adalah untuk mengabdikan, sedang tujuan dari ruku' dan sujud adalah untuk ketaatan dan pengagungan, sementara itu amalan shalat ini tidak menyertakan hati di dalamnya, maka tujuan itu pun tidak akan dapat dicapai. Karena apabila amalan itu tidak mengenai sasarannya maka ia ibarat gambar yang tidak mempunyai arti apa-apa. Dengan dioptimalkan pembelajaran shalat pada aspek sistem kendali diri perspektif Al-Qur'an dan Neurosains diharapkan pembelajaran shalat dapat mempengaruhi perilaku sesuai surat Al-ankabut ayat 45 yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar yang salah satu bentuknya adalah korupsi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan cara pengumpulan data kepustakaan (jurnal ilmiah, buku terkait tema penelitian). Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis:1999), yang mana termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui peran shalat perspektif Al-Qur'an dan Neurosains dalam upaya inseri pendidikan antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam. Adapun teknik mengumpulkan data dilakukan dengan cara menelusuri referensi secara manual atau digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Korupsi dari Berbagai Perspektif dan Dampak Negatifnya

Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus dan corrumpere suatu kata Latin yang tua. Dari bahasa Latin itulah maka muncul kata corruption, corrupt, dan corruptie, yang kesemuanya secara harfiah artinya “kebusukan, keburukan, ketidakjujuran”. Kata corruption identik dipahami dengan “penyuapan”, sedangkan dalam KBBI Poerwadarminta, menjelaskan pengertian korupsi adalah “perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”. Ada berbagai pengertian korupsi menurut istilah, antara lain yaitu:

1. Korupsi adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam-macam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa (Encyclopedia Americana).
2. Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung dan tidak langsung merugikan keuangan/perekonomian negara.
3. Korupsi adalah penwaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap.

Al-Quran menyebutkan beberapa bentuk pelaksanaan penyelewengan harta atau memakan harta yang haram, yang bukan haknya. Di antaranya al-Quran mencegah memakan atau mengambil harta rampasan perang sebagai mana firman Allah yang artinya : “tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatnya

itu;kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa ia kerjakan dengan(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya” (QS. 3:161).

Maksudnya “Tidaklah benar atau lurus bagi seorang nabi untuk menyembunyikan harta rampasan, karena sifat khianat bertentangan dengan kenabian.Asal usul kataal-ghulul artinya mengambil dengan cara tersenbunyi. Oleh karena itu dipakailah kalimat ini dalam perbuatan mencuri, lantas secara bahasa dikhususkan pemakaiannya terhadap perbuatan mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perbuatan buruk dengan menerima atau memberikan sesuatu yang bukan hak dan tempatnya yang akan menimbulkan kerugian terhadap orang lain, masyarakat, maupun negara. Ada pun menurut Alatas dalam Nugraheni, mengemukakan enam pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu : (1) timbulnya bentuk ketidakadilan, (2) menimbulkan ketidakefisienan, (3) menyuburkan jenis kejahatan lain, (4) melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban, (5) mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik, dan (6) menaikkan biaya pelayanan. Karena akibat buruk yang ditimbulkan korupsi tersebut maka pantas kalau korupsi dikategorikan ke tindak pidana luar biasa. Perbuatan korupsi adalah tindakan pemindahan hak milik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Karena itulah korupsi dalam Islam diharamkan.

Pengertian Shalat

Shalat secara etimologis sebagaimana definisi dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” shalat adalah “rukun Islam yang kedua, yang dilaksanakan dalam bentuk ibadah kepada Allah swt yang wajib dilakukan oleh setiap muslim mukalaf dengan syarat, rukun dan bacaan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.” (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005: 983) Shalat adalah do’a, rahmat dan minta ampun. Kata shalat dalam bahasa arab dan al-Qur’an digunakan dalam berbagai pengertian yaitu do’a dan rahmat seperti dalam beberapa firman-Nya, yaitu: shalat dalam arti do’a tercantum dalam surat at-Taubah ayat 103: “...Dan do’akanlah untuk mereka, sesungguhnya do’a engkau itu ketentraman untuk mereka ...”. (Qs. at-Taubah: 103)

Shalat diartikan dengan doa dikarenakan ada hubungan yang erat antara shalat dengan doa yang sifatnya parsial. Doa merupakan bagian dari shalat, karena shalat itu sendiri mencakup juga doa (Bassam, 2008: 89). Kata shalat dalam arti rahmat terdapat dalam al-Qur'an surat Al-ahzab ayat 43 dan 56: "Dia (Allah) beserta malaikat-malaikat-nya yang memberikan rahmat kepada kamu" (Qs. al-Ahzab: 43). "Sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya menyampaikan rahmat untuk Nabi". (Qs. al-Ahzab: 56). Sedangkan secara istilah shalat adalah ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan dengan niat shalat, yang pelaksanaannya dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam (alHabsyi, 1999: 105). Berikut ini ada beberapa terminologi pengertian shalat dari berbagai sumber, yaitu sebagai berikut:

- a. Shalat adalah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah swt dan disudahi dengan memberi salam (Sabiq I, 1973: 205).
- b. Sulaiman Rasyid mengatakan: "Shalat adalah ibadat yang tersusun dari perkataan-perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan".
- c. Sedangkan dalam ajaran Islam, shalat adalah salah satu rukun islam yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang mukallaf yaitu orang yang sudah baligh dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan. Perintah wajib shalat ini turun setahun sebelum tahun hijrah tepatnya pada malam isra' dan mi'raj nabi Muhammad saw (Zurinal Z dan Aminuddin, 2008: 64-65).

Shalat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadah apapun. Shalat merupakan tiang agama, dimana agama tidak dapat tegak kecuali ibadah shalat itu dilaksanakan. Shalat adalah kewajiban bagi setiap mukmin, dalam kondisi bagaimanapun, kapan dan dimanapun selama hayat masih dikandung badan. Sejauh itu pula kewajiban shalat tetap berlaku, tentu saja berlakunya.

Pengaruh Shalat dalam Surat Al-Ankabut ayat 45

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman :

{اَكْبِرُ اللّٰهَ وَلَذِكْرُ الْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنْ تَنْهَى الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ وَاقِيمِ}

dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). (Al-'Ankabut: 45)

Melihat ayat tersebut shalat mengandung hikmah yaitu dapat menjadi pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maksudnya dapat menjadi pengekan diri dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut dan mendorong pelakunya dapat menghindarinya. Di dalam sebuah hadis melalui riwayat Imran dan Ibnu Abbas secara marfu' telah disebutkan:

"بُعْدًا إِلَّا اللَّهَ مَنِ تَرَدَّدَ لَمْ وَالْمُنْكَرِ، الْفَحْشَاءِ عَنِ صَلَاتِهِ تَنْهَهُ لَمْ مَنْ"

Barang siapa yang salatnya masih belum dapat mencegah dirinya dari mengerjakan perbuatan keji dan munkar, maka tiada lain ia makin bertambah jauh dari Allah.

Banyak asar yang menerangkan masalah ini, antara lain dikatakan oleh Ibnu Abu Hatim: telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Harun Al-Makhrami Al-Fallas, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Nafi' Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Abu Usman, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Imran ibnu Husain yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah ditanya (seseorang) tentang makna firman-Nya: Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. (Al-'Ankabut: 45) Maka beliau Saw. menjawab melalui sabdanya: Barang siapa yang tidak dapat dicegah oleh salatnya dari mengerjakan perbuatan keji dan munkar, maka tiada (pahala) salat baginya.

قَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ طَاوُسٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَبُو حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ طَلْحَةَ أَبِي بَنِي يَحْيَى حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ، بَنِي عَلِيٍّ حَدَّثَنَا: "بُعْدًا إِلَّا اللَّهَ مَنِ تَرَدَّدَ لَمْ وَالْمُنْكَرِ، الْفَحْشَاءِ عَنِ صَلَاتِهِ تَنْهَهُ لَمْ مَنْ". وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ

Telah menceritakan pula kepada kami Ali ibnul Husain, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu AbuTalhah Al-Yarbu'i, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Laish, dari Tawus, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegah dirinya dari melakukan perbuatan keji dan munkar, maka salatnya itu tidak lain makin menambah jauh dirinya dari Allah.

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan pula kepada kami Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Al-Husain, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu Hasyim ibnul Barid, dari Juwaibir, dari Ad-Dahhak, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Saw. yang telah bersabda: Tiada salat bagi orang yang tidak menaati salatnya. Pengertian menaati salat ialah hendaknya salatnya itu dapat mencegahnya dari melakukan perbuatan keji dan munkar.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa Sufyan telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: Mereka berkata, "Hai Syu'aib, apakah salatmu yang menyuruhmu. (Hud: 87) Sufyan mengatakan, "Memang benar demi Allah, salatnyalah yang mendorongnya berbuat amar makruf dan nahi munkar."

صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَبْدٌ عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ جُوَيْرٍ، عَنْ خَالِدٍ، أَبُو حَدَّثَنَا الْأَشَجُّ، سَعِيدٌ أَبُو حَدَّثَنَا: حَاتِمٌ أَبِي ابْنُ قَالَ
الْفَحْشَاءُ عَنْ تَنْهَاهُ الصَّلَاةُ وَطَاعَةُ الصَّلَاةِ، يُطْعِمُ لَمْ يَمَنْ صَلَاةً لَا: - اللَّهُ عَبْدٌ عَنْ: مَرَّةً خَالِدٍ أَبُو وَقَالَ- وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ
وَالْمُنْكَرُ

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyaji, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid, dari Juwaibir, dari Ad-Dahhak, dari Abdullah yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda —Abu Khalid di lain waktu meriwayatkannya dari Abdullah—: Tiada salat bagi orang yang tidak menaati salatnya, dan taat kepada salat artinya salat mencegahnya dari melakukan perbuatan keji dan munkar.

Predikat hadis ini menurut pendapat yang paling sahih adalah mauquf sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-A'masy, dari Malik ibnul Haris, dari Abdur Rahman ibnu Yazid yang mengatakan bahwa pernah dikatakan kepada Abdullah, "Sesungguhnya si Fulan mengerjakan salatnya dalam waktu yang cukup lama." Maka Abdullah menjawab, "Sesungguhnya salat itu tidak memberi manfaat kecuali kepada orang yang menaatinya."

صَلَاةً صَلَّى مَنْ: "وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ الْأَحْسَنُ عَنِ مُسْلِمٍ، بَنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا: عَلِيُّ قَالَ: جَرِيرٌ ابْنُ قَالَ
"بُعْدًا إِلَّا اللَّهُ مَنْ بِهَا يَزِدُّ لَمْ وَالْمُنْكَرُ، الْفَحْشَاءُ عَنْ تَنْهَاهُ لَمْ

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Muslim, dari Al-Hasan yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Barang siapa yang mengerjakan suatu salat, sedangkan salat itu tidak

mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka tiadalah salat itu baginya melainkan makin menambah jauh dia dari Allah.

Menurut pendapat yang paling sahih, semua hadis di atas berpredikat mauquf dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Qatadah, Al-A'masy, dan lain-lainnya; hanya Allah-lah yang lebih mengetahui.

قَالَ صَالِحُ أَبِي عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ - الْحَمِيدِ عَبْدِ ابْنِ يَعْنِي - جَرِيرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى، بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا: الْبَزَارُ بَكْرٍ أَبُو الْحَافِظُ قَالَ: مَا سَيِّئُهَا: قَالَ سَرَقَ، أَصْبَحَ فَإِذَا يُصَلِّي فُلَانًا إِنَّ: وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى لِلنَّبِيِّ رَجُلٌ قَالَ: قَالَ- الْأَعْمَشُ شَكَّ- جَابِرٌ عَنْ أَرَاهُ "يقول"

Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yusuf ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Jarir ibnu Abdul Hamid, dari Al-A'masy, dari Abu Saleh, menurut Al-A'masy disebutkan dengan nada yang ragu, bahwa Abu Saleh meriwayatkannya dari Jabir yang mengatakan bahwa pernah ada seorang lelaki datang kepada Nabi Saw., lalu berkata, "Sesungguhnya si Fulan selalu mengerjakan salat di malam hari, tetapi bila siang hari ia suka mencuri." Maka Nabi Saw. bersabda: Kelak dia akan dicegah oleh (salatnya) yang kamu katakan itu.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musa Al-Jarasyi, telah menceritakan kepada kami Ziad ibnu Abdullah, dari Al-Amasy, dari Abu Saleh, dari Jabir, dari Nabi Saw. dengan lafaz yang semisal tanpa ada keraguan.

Al-Baihaqi mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan pula oleh perawi lainnya yang bukan hanya seorang melalui Al-A'masy, tetapi mereka masih memperselisihkan perihwal sanadnya.

Disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh bukan hanya seorang, dari Al-A'masy, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah atau yang lainnya. Qais meriwayatkan pula dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir; dan Jarir telah meriwayatkan dari Abdullah, dari Al-A'masy, dari Abu Saleh, dari Jabir.

عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ إِلَى رَجُلٍ جَاءَ: قَالَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ صَالِحِ أَبُو أَنْبَأَنَا: قَالَ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا: أَحْمَدُ الْإِمَامُ قَالَ " يَقُولُ مَا سَيِّئُهَا إِنَّهُ: فَقَالَ سَرَقَ؟ أَصْبَحَ فَإِذَا بِاللَّيْلِ يُصَلِّي فُلَانًا إِنَّ: فَقَالَ وَسَلَّمْ

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Al-A'masy yang mengatakan bahwa menurut keyakinannya Abu Saleh menerima hadis ini dari Abu Hurairah yang pernah mengatakan bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw., lalu berkata,

"Sesungguhnya si Fulan selalu mengerjakan salat di malam harinya, tetapi bila pagi hari ia mencuri." Maka Nabi Saw. menjawab: Sesungguhnya dia kelak akan dicegah oleh (salatnya) yang kamu katakan itu.

Pengertian Keji

Kata keji berakar dari Bahasa Arab, yaitu dari akar kata fahusya (فحش). (Di dalam Surat Al-Ankabut ayat 45 disebut dengan "fahsyah" yang berasal dari kata alfahsyâ` (الفحشاء) (yang berarti: " perilaku yang melampaui batas dalam (hal) keburukan dan kekejian, baik ucapan maupun perbuatan". Sedangkan menurut Ahmad Fauzan dalam jurnalnya mengatakan bahwa, secara etimologi atau secara bahasa, kata fahsyah'. Di dalam kitab Al-Mu'jam Al Wasit , kata fahsyah' dan kata bentukannya diartikan sebagai sesuatu yang al-qabih yaitu sesuatu yang amat kotor, amat menjijikan, sangat buruk dan sangat hina, atau bisa disebut juga al-syani' yang artinya tidak sedap dipandang dan yang sangat buruk. Menurut Ibnu Zakariyya bahwa kata yang terdiri dari huruf fa', ha' dan syin, serta kata bentukannya, maka kalimat itu menunjukkan arti amat buruk (qabaha) dan sesuatu amat kejinya (syana'a), dan semua hal buruk yang melampaui batasnya maka hal itu berarti fahsyah. Sementara Ibn Manzur memaparkan bahwa kata fahsyah' beserta kata bentukannya mempunyai arti perkara yang dianggap besar keburukannya. Beliau juga menegaskan bahwa setiap tabi'at sangat buruk, sangat hina, sangat kotor, dan amat menjijikan adalah tabi'at fahisyah (sangat amat buruk), baik dari segi ucapan maupun perbuatan, dan setiap tindakan. Sedangkan menurut Ibn Al-Asir, makna kata alfahisyah banyak mengarah pada arti zina, sebab zina sendiri adalah perbuatan fahisyah. Dalam kamus Al- Muhit yang ditulis Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz bahwa kata fahisyah adalah semua perkara yang dilarang Allah yang mempunyai tingkatan perbuatan dosa yang sangat tinggi atau sangat buruk, contohnya perbuatan zina. Ketika kata itu berbentuk kata fahsyah maka menunjukkan pada arti tabi'at yang sangat buruk secara umum seperti sikap kikir dan jika sifat kikir tersebut menjadi terlalu kikir dan enggan mengeluarkan zakat, maka hal tersebut termasuk perbuatan fahsyah. Di dalam Tafsir Al-Misbah karya ulama kontemporer Indonesia, yaitu Quraish Syihab mengatakan bahwa kata al-fahsyah' sesuatu baik ucapan ataupun perbuatan yang buruk yang sangat melampaui batas kekejiannya..

Contohnya adalah homoseksual, kekikiran perzinaan, dan kemusyrikan, yang sering kali disebut di dalam Al-Qur'an dengan kata fahsyah'. Perbuatan fahsyah atau keji ini terkadang mengandung dosa sosial, misalnya perilaku kekikiran dan menyebarkan fitnah atau berita bohong, dan juga terkadang perbuatan fahsyah akan mendapat sanksi berupa hukum had. Dari pemaparan diatas, bahwa perbuatan keji adalah perbuatan yang sangat buruk, dan juga meliputi berbagai macam dosa besar. Seseorang dapat melakukan perbuatan keji karena terdorong oleh nafsu serta godaan syetan yang tidak dapat dikendalikan, dan akibat tipisnya kadar keimanan, sehingga lupa akan Allah yang selalu melihat perbuatan kita. Contoh dari perbuatan keji adalah zina, kikir, musyrik membunuh, dan lain-lain.

Pengertian Mungkar

Pengertian mungkar berasal bahasa dari kata dalam Bahasa Arab yaitu المنكر yang berarti durhaka atau melanggar perintah Allah. Kata al-mungkar ini diulang sebanyak 17 kali dalam Al-Qur'an. Lafadz al-mungkar secara bahasa merupakan bentuk dari kata nakara yang berarti susah, sulit, samar, dan ingkar. Sedangkan pengertian secara istilah mungkar adalah sesuatu atau perkara yang diingkari serta harus dihindari, karena menjauhkan diri dari Allah, termasuk kesombongan, mengingkari ayat Allah lalu ditunjukkan secara lisan maupun hati yang kemudian timbul sifat pengingkaran dalam bentuk perbuatan dusta dan diingkari oleh suatu masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai adat ataupun nilai-nilai Ilahi. Lawan kata Al-mungkar adalah kata ma'ruf yang artinya sesuatu yang baik di pandangan masyarakat dan menurut hukum Allah. Perbuatan mungkar selain tidak diterima oleh norma agama, juga terkadang tidak diterima oleh norma masyarakat atau nilai-nilai istiadat, dengan begitu mungkar bukan hanya perbuatan buruk kepada Tuhan, tetapi juga hubungan yang buruk terhadap sesama manusia dan perbuatan itu juga tidak dapat diterima dengan akal sehat, misalnya perbuatan mencuri. Mencuri bukan hanya melanggar perintah Allah tetapi juga menimbulkan dosa kepada sesama manusia dan tidak dapat diterima dengan akal sehat. Disamping itu, mungkar juga identik dengan perbuatan yang dilakukan sembunyi-sembunyi, misalnya iri, dengki, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Contoh lain dari perbuatan keji diantara lain adalah, menipu, menyuap, korupsi, membunuh, menipu, berbohong, menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, dan lain sebagainya. Mungkar sangat berbeda dengan maksiat. Kata al-mungkar lebih luas daripada kata al-ma'siyat. Misalnya anak kecil yang belum baligh melakukan

perbuatan tercela yaitu meminum khamr. Perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai ma'siyat tetapi bisa dikatakan perbuatan mungkar. Dari pemaparan diatas bahwa mungkar adalah segala perbuatan yang menjauhkan diri dari Allah yang bertentangan terhadap nilai-nilai agama dan norma dalam masyarakat, misalnya mencuri, iri, dengki, takabur, meminum khamr, dan lain lain.

Dari penjelasan diatas, maka korupsi dapat digolongkan dalam perbuatan mungkar sebagaimana yang disebutkan dalam QS Al Ankabut ayat 45.

Mencuri dalam Shalat

Dijelaskan dalam sebuah hadits disebutkan orang yang mencuri dalam shalat, yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

"Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari shalatnya". Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari shalat?". Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassallam berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." (HR: Ahmad no 11532)

Analisa hadits tentang orang yang mencuri dalam shalat adalah orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Dinamakan mencuri karena ia telah diberi amanah dan tidak melaksanakannya sesuai dengan yang telah ditetapkan (khianat). Sebab pada saat mengerjakan shalat, terutama ruku' dan sujud hendaklah disertai dengan cara berthuma'ninah.

Sistem Kendali Diri dalam Perspektif Al-Qur'an dan Neurosains

Kendali diri adalah kemampuan menghadapi badai emosi yang ditimbulkan oleh gelombang nafsu yang menderu." Kendali diri bukan dimaksudkan untuk menekan emosi, terlebih lagi menghilangkannya, melainkan mengelola atau mengendalikan. Hidup tanpa emosi bagaikan padang pasir tandus yang membosankan dan terasing dari kehidupan. Namun hidup diperbudak nafsu bagaikan neraka yang membakar kehidupan.

Dalam Al-Qur'an, kendali diri berpusat pada nafs dengan beragam ekspresinya, seperti an-nafs al-lawwamah, amarah, dan muthmainnah. Nafs pada dasarnya potensi manusia untuk berbuat baik atau buruk. Meskipun dalam banyak ayat disebutkan bahwa manusia diciptakan dengan potensi baik, namun dalam

konteks nafs ini, daya tarik untuk berbuat buruk lebih kuat daripada daya untuk berbuat baik. Atas dasar ini, para sufi berpendapat bahwa nafs adalah dorongan yang melahirkan sifat tercela dan perilaku buruk. Pengertian serupa juga terjadi dalam terjemahan Besar Bahasa Indonesia yang mendefinisikan nafs sebagai dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik.

Dalam neurosains, kendali diri berpusat pada sistem limbik, khususnya amygdala yang mengendalikan rasa marah, sedih, takut, nikmat, cinta, terkejut, dan jengkel. Daniel Goleman menjelaskan hal ini dengan mengambil contoh kasus Mike Tyson ketika menggigit telinga Evander Holyfield di ring tinju tahun 1997. Menurutnya, Mike Tyson tidak dapat mengendalikan dirinya sehingga ia menerjang aturan tarung di atas ring. Akibatnya, ia harus membayar denda senilai tiga juta dolar ditambah larangan betinju selama satu tahun." Sejak itu, kariernya sebagai jawara tinju dunia hancur dan kini ia bangkrut serta harus menanggung utang besar. Menurut Goleman, perilaku Tyson tersebut disebabkan oleh pembajakan amygdala (bagian dari sistem limbik atau otak binatang) atas korteks prefrontalnya atau otak rasionalnya. Ketika "otak binatang" (sistem limbik) membajak atau menguasai otak rasional, maka perilaku manusia akan sama dengan perilaku binatang.

Dalam Al-Qur'an, kendali diri (nafs) dapat dilakukan dengan duduk, berbaring, wudhu, shalat (termasuk shalat sunah), sabar, melatih diri (riyadhah), penyucian jiwa (tazkiyatun nafs), dan puasa. Dalam neurosains, pengendalian diri dapat dilakukan dengan relaksasi, meditasi, yoga atau sejenisnya. Goleman berbagi pengalaman dalam mengendalikan dirinya. Ia sering melakukan relaksasi atau latihan meditasi sederhana selama setengah bahkan satu jam setiap pagi sebelum bekerja untuk menenangkan dirinya. Menurutnya, latihan relaksasi secara teratur dapat menyetel ulang amygdala sehingga tidak mudah terprovokasi suasana gawat, genting, dan darurat. Penyetelan ulang picu-picu saraf ini memberikan kemampuan untuk memulihkan diri lebih cepat dari pembajakan amygdala. Dimensi emosi yang menjadi pusat kendali diri adalah rasa marah, sedih, takut, nikmat, cinta, terkejut, jengkel, dan malu. Selanjutnya, perspektif Al-Qur'an dan neurosains dikombinasikan untuk melakukan investigasi kendali diri dalam pembelajaran. Jika didalami kembali, shalat sebenarnya juga merupakan bentuk istirahat atau relaksasi sebagaimana Yang disebutkan dalam sistem kendali diri perspektif neurosains. Rasulullah bersabda Rasulullah shalallaahu 'alaihi wa sallam bersabda,

بِالصَّلَاةِ أَرْخَسْنَا ! يَا بِلَالُ يَا

"Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat"

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa istirahat Rasulullah shalallaahu 'alaihi wa sallam dan orang-orang yang cinta kepada Allah Ta'ala terletak pada salat. Adapun orang yang lalai dan berpaling, maka dia tidak merasakan kenikmatan tersebut. Bahkan mereka merasakan salat sebagai sesuatu yang sangat berat dilaksanakan, ibarat mereka sedang berdiri di atas bara api. Oleh karena itu, mereka sangat ingin segera menyelesaikan salatnya dikarenakan tidak adanya kesenangan di hatinya dan tidak ada istirahat baginya di dalam salat tersebut.

Jika seseorang senang terhadap sesuatu dan hatinya merasa bisa istirahat dengan hal tersebut, maka hal yang paling berat adalah berpisah dengannya. Sebaliknya, orang yang terpaksa melakukan sesuatu yang tidak disenanginya akan sangat bahagia ketika berpisah dengan sesuatu tersebut. Orang yang merasa terpaksa melaksanakan salat akan tersiksa dengan lamanya salat, sekalipun dia memiliki waktu luang dan badan yang sehat.

Optimalisasi Otak Rasional, Emosional, dan Spiritual

Banyak penelitian menemukan bahwa manusia belum maksimal dalam menggunakan potensi otaknya, baik untuk memecahkan masalah maupun menciptakan ide baru. Hal ini tidak lepas dari pendidikan yang tidak mengenal otak sehingga pendidikan tidak mampu menjalankan tugas utamanya, yakni mengubah, mengembangkan, dan mengoptimalisasikan potensi otak. Eksplorasi otak selama era otak (brain era) yaitu tahun 1990- 2000 berhasil menunjukkan fakta bahwa otak menyediakan komponen anatomis untuk aspek rasional (Intelligence Quotient = IQ), aspek emosional (Emotional Quotient = EQ), dan aspek spiritual (Spiritual Quotient = SQ). Seperti diketahui bahwa dalam satu kepala memang ada tiga cara berpikir yaitu rasional, emosional, dan spiritual. Otak rasional (IQ) tidak akan maksimal tanpa peran otak emosional dan otak spiritual. Rasionalitas dalam pembelajaran harus melibatkan emosionalitas dengan cara mengemas materi pelajaran dalam bentuk gambar, kata, dan suara. Otak rasional tidak akan maksimal tanpa peran otak emosional dan otak spiritual. Oleh karena itu, pendekatan otak secara keseluruhan (whole brain approach) akan secara jelas memperlihatkan tidak dapatnya dipisahkan masalah kognisi dengan emosi sebagai satu kesatuan. Berdoa sebelum belajar adalah gerbang memasuki dimensi emosi-spiritual. Jika berdoa memiliki peran besar terhadap optimalisasi otak emosional dan otak spiritual, maka shalat akan lebih memiliki pengaruh jika dilaksanakan dengan tata cara yang benar dan tuma'ninah.

Langkah-langkah Inseri Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran Shalat

Sikap anti korupsi perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini. Harapannya setelah mereka dewasa (terutama jika menjadi pejabat) tidak akan menyelewengkan uang rakyat atau uang negara. Mereka tidak akan berlaku materialistik, hedonistik, ataupun melakukan hal-hal lain yang tidak terpuji.

1. Kurikulum

Pendidikan Islam mencoba menampilkan model pendidikan anti korupsi dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan anti korupsi yang dimaksud disini adalah program pendidikan anti korupsi yang secara konsepsional disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada disekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran anti korupsi, yaitu dengan model pendidikan anti korupsi integratif-inklusif dalam Pendidikan Agama Islam. Ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif pada Pendidikan Agama Islam untuk berpartisipasi dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2. Guru

Guru adalah garda depan dari proses pendidikan, maka selayaknyalah guru menjadi teladan (digugu dan ditiru). Selain sebagai teladan, guru juga mempunyai tugas penting sebagai motivator. Dalam Pendidikan Anti Korupsi guru berperan dalam: Pertama: Mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya. Kedua: Mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi. Ketiga: Mendemonstrasikan cara memerangi korupsi (sesuai koridor anak). Keempat: Memberi kontribusi pada kurikulum standar dengan: (1) Penanaman nilai-nilai. (2) Penguatan kapasitas siswa (seperti: berpikir kritis, tanggungjawab, penyelesaian konflik, manage dirinya sendiri, dalam berkehidupan sosial disekolah-masyarakat- lingkungan, dll). Pada poin penanaman nilai dan penguatan inilah materi pembelajaran shalat bisa dimaksimalkan baik pada sisi rukun, wajib sunnahnya maupun dari sisi bagaimana siswa shalat dengan tuma'ninah. Dalam konteks pembelajaran shalat guru juga selayaknya mampu menjadi teladan dalam hal shalat. Pendidikan keteladanan inilah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, saat menggali parit menjelang perang khandaq Nabi ikut menggali bersama para sahabat sambil bersenandung :

Ya Allah, taka da kehidupan selain akhirat

Maka rahmatilah kaum muhajirin dan anshar

Dan para sahabatpun bersenandung :

Kamilah orang-orang yang berbaiat kepada Muhammad

Untuk berjihad sepanjang hayat

Andai Nabi hanya menjadi supervisor dan memberikan instruksi saja, hal itu bukanlah sesuatu yang buruk bagi beliau. Namun, beliau memilih untuk terlibat langsung guna memperkuat semangat dalam beramal dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Syaikh Muhammad Al-Basyir Al-Ibrahimi mengatakan, dalam wasiatnya kepada para pendidik: "Kemudian usahakanlah agar kata-kata yang kalian sampaikan kepada murid-murid kalian selaras dengan apa yang mereka lihat dan mereka saksikan dari perbuatan-perbuatan kalian. Sebab anak kecil itu sangat peka perasaannya, memperhatikan detail-detail tersebut yang biasanya kalian lalaikan dan kurang kalian perhatikan. Anak kecil juga kuat penglihatannya terhadap kekurangan (aib) dan kesempurnaan. Jika kalian menjadikan kejujuran itu indah di matanya, maka jadilah kalian sebagai orang yang jujur dan jika kalian menjadikan kesabaran itu elok baginya, maka jadilah kalian sebagai orang yang sabar. Ketahuilah, bahwa setiap ukiran yang kalian buat dalam jiwa murid-murid kalian yang tidak terukir dalam jiwa kalian, maka itu akan hilang. Dan setiap celupan yang kalian masukkan dalam ruh mereka, sebelum masuk dalam ruh kalian, maka pasti akan luntur. Dan setiap sihir yang kalian hembuskan, untuk menurunkan martabat mereka tanpa kebenaran, maka itu adalah batil. Ketahuilah bahwa modal murid ialah apa yang dia ambil dari kalian berupa akhlak yang baik lewat keteladanan. Adapun yang dia ambil dari kalian lewat pengajaran berupa ilmu pengetahuan maka itu adalah keuntungan dan nilai lebih.

3. Pembelajaran

Proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif, membangun penalaran objektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Orang tua atau guru harus menjadi teladan bagi anak atau siswanya. Pada proses pembelajaran shalat, diperlukan prinsip keteladanan. Artinya, siswa atau anak dengan mudah akan melakukan suatu perilaku tertentu melalui proses peniruan pada sang teladan. Teladan ini bisa siapapun, apakah itu orang tua, guru, maupun orang-orang yang dikaguminya. Jika siswa sudah memiliki teladan yang baik maka pembelajaran apapun akan lebih mudah terinternalisasi dalam dirinya dan terimplementasi dalam kehidupannya, yang dalam hal ini adalah pembelajaran

shalat. Materi pembelajaran shalat saat ini harus diadakan evaluasi karena pada kenyataannya belum mampu membentengi generasi bangsa dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana sudah dijelaskan didepan, penekanan pembelajaran shalat pada sisi tuma'ninah harus menjadi perhatian khusus. Bahkan Rasulullah SAW dengan terang-terangan menjelaskan tentang orang yang tidak tuma'ninah dalam rukuk' dan sujudnya beliau sebut dengan pencuri dalam shalat. Jika dalam shalat saja menjadi pencuri maka bagaimana diluar shalat. Selain pada sisi materi pembelajaran, shalat harian yang dilaksanakan di sekolah bisa digunakan untuk optimalisasi pembelajaran shalat ini. Tidak hanya pada pelaksanaan shalat wajib namun bisa juga dilaksanakan shalat dhuha pada jam istirahat sehingga kondisi Otak Emosional dan Spiritual siswa lebih baik.

Pendidikan agama harus mampu menjadi benteng moral. Selain penekanan pada pembelajaran shalat, sikap jujur dan bertanggung jawab dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang beragam. Seperti mengajak siswa membayar zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Cara tersebut akan melatih mereka menjadi manusia yang tidak materialistik dan hedonistik, yang membuat hidupnya hanya ingin menumpuk harta, termasuk dengan cara yang tidak halal. Nilai nilai ajaran Islam juga perlu ditekankan dan dikontekstualisasikan secara lebih dan ekstra. Misalnya saja dengan mensosialisasikan hadist-hadist anti korupsi seperti hadist tentang menjaga amanah. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa semua tindakan korupsi dimulai dari penyalahgunaan amanah (abuse of trust), yang menjalar menjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (abuse of power), baik dalam urusan individu maupun publik. Amanah diyakini sebagai benteng anti korupsi yang sangat kuat. Jika benteng amanah telah rusak, maka yang lain pun akan rusak. Pendidikan agama yang memberikan kontribusi pada pendidikan karakter adalah pendidikan agama yang tidak hanya berhenti pada sebatas simbol-simbol dan pelaksanaan ritualistik, melainkan pendidikan agama yang mampu mengajak peserta didik mampu menangkap makna hakiki yang ada di baliknya.

4. KESIMPULAN

Pembelajaran shalat selama ini sebatas rukun, wajib dan sunnahnya saja tanpa menanamkan bagaimana agar shalat bisa dilaksanakan dengan khushyu dan menghadirkan hati sehingga berpengaruh pada kehidupannya sehari-hari. Padahal pembelajaran shalat yang benar akan menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar salah satunya adalah korupsi yang sudah sangat mengakar di Indonesia. Saking pentingnya perkara shalat ini Rasulullah menggambarkan di dalam haditsnya

bahwasannya bagi seseorang yang tidak menyempurnakan shalatnya berarti dia telah melakukan salah satu bentuk pencurian. Maksudnya ialah orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya ketika melaksanakan shalat.

Dalam Al-Qur'an, kendali diri berpusat pada nafs dengan beragam ekspresinya, seperti an-nafs al-lawwamah, amarah, dan muthmainnah. Nafs pada dasarnya potensi manusia untuk berbuat baik atau buruk. Dalam neurosains, kendali diri berpusat pada sistem limbik, khususnya amygdala yang mengendalikan rasa marah, sedih, takut, nikmat, cinta, terkejut, dan jengkel. Shalat merupakan salah satu sistem kendali diri perspektif Al-Qur'an.

Otak rasional tidak akan maksimal tanpa peran otak emosional dan otak spiritual. Oleh karena itu, pendekatan otak secara keseluruhan (whole brain approach) akan secara jelas memperlihatkan tidak dapatnya dipisahkan masalah kognisi dengan emosi sebagai satu kesatuan. Baiknya kualitas shalat seseorang akan memaksimalkan peran otak emosional dan spiritual.

Optimalisasi pembelajaran shalat sebagai upaya inseri pendidikan antikorupsi perlu dilakukan mulai dari kurikulum, guru, dan proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-3
- Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Zurinal, dan Aminuddin, 2008, Fiqih Ibadah, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: cet. ke- 1
- Muhammad Thalib, 2012, Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah, Yogyakarta : Penerbit Ma'had An-Nabawy
- Zaini, H. Syahminan, 1991, Faedah Shalat Bagi Kehidupan Orang Beriman, Jakarta: Kalam Mulia, cet. ke-1
- al-Habsyi, Muhammad Bagir, 1999, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan As-sunnah dan Para Pendapat Ulama, Bandung: Mizan, cet. ke-1
- Ibnu Qudamah al-Maqdisy, 2008, Minhajul Qasidin, Jakarta: Pustaka as-Sunnah,
- Al-Ghazali, 2001, Mutiara Ihya' Ulumuddin, Bandung : Mizan Media Utama
- John Creswell, 2015, Riset Pendidikan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kementrian Agama. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1696 Tahun 2013 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Di Madrasah Tahun 2013, Jakarta: KEMENAG, 2013.

- Indah Yuliza Tri Hartati, 'Manfaat Shalat Dalam Mencegah Perbuatan Keji Dan Mungkar Prespektif Abd Al-Hayy Hussein Al-Farmawi', 2022
- Astuti, 'Bimbingan Shalat Sebagai Media Perubahan Prilaku', Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 6.2 (2015), 299–318
- Nasri, Ulyan, 'Internalisasi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam', Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam, 1.2 (2020), 1–17
- Pendahuluan, A, 'HUKUM KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ' AN', 10 (2013), 69–75
- Rikardo, Riki, 'Hadits Tentang Orang Yang Mencuri Dalam Shalat (Studi Analisis Sanad Dan Ma ' Ani Hadits)', 380, 2013
- Sari, Milya, 'NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA', Natural Science [Diakses 11 Juli 2022], 6.1 (2020), 41–53
- Muhammad Azhar, Pendidikan Antikorupsi, Yogyakarta: LP3 UMY, 2003.
- Nanang T. Puspita, dkk, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kemendikbud, 2011
- Syihabuddin al-syaiyid Mahmud al-Alusiy al-Baghdadiy, "Ruh al—Ma'aniy fiy Tafsir al-Quranal-Azhim, wa Al-Sab' al-Masaniy" (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah),
- Suyadi, 2020, "Pendidikan Islam Dan Neurosains", Jakarta : Kencana, cet. Ke-1
- Abuddin Nata, 2012, "Kapita Selekta Pendidikan Islam", Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Ahmad Farid, 2011 , "Pendidikan Berbasis Metode Ahlus Sunnah wal Jama'ah", Surabaya : Pustaka Elba
- <https://muslim.or.id/59904-shalat-menjadi-kesenangan-hati-bag-1.html>